



## PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET DAERAH

ꦧꦢꦤ꧀ꦥꦤꦺꦒꦺꦭꦺꦭꦏꦤ꧀ꦏꦺꦁꦸꦁꦥꦺꦤ꧀ꦝꦏꦸꦥꦤ꧀ꦠꦸꦭꦺꦤ꧀ꦠꦺꦁꦏꦺꦥꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦏꦁꦤ꧀ꦏꦺꦁꦸꦁ

Jln. Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Telepon./Fax (0274) 368548, Kode Pos 55711

Email [bpkpad@bantulkab.go.id](mailto:bpkpad@bantulkab.go.id) Website <http://www.bkad.bantulkab.go.id>

### PENJELASAN / KETERANGAN

#### RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL

#### TENTANG

### PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 17 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PEJABAT DAERAH DAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### 1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan ASN.

#### 2. IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan adanya Peraturan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara, maka akan memberikan Pedoman pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah bagi Pejabat Daerah dan ASN.

#### 3. MAKSUD DAN TUJUAN

Memberikan pedoman atau acuan tentang pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah khususnya mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah bagi Pejabat Daerah dan ASN.

#### 4. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

Tersusunnya pedoman pertanggungjawaban perjalanan dinas pemerintah daerah bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara.

#### 5. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBYEK YANG AKAN DIATUR

##### a. Pokok Pikiran :

Untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis ( Menyesuaikan dengan Peraturan Yang berada di atasnya dalam hal ini Surat dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda tentang Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah ), sosiologis ( untuk meningkatkan kualitas OPD dalam melaksanakan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah) dan yuridis ( menyusun Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan ASN

##### b. Ruang Lingkup atau Obyek yang akan diatur :

- 1). Pelaksanaan Perjalanan Dinas
- 2). Penatausahaan Perjalanan Dinas
- 3). Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas

#### 6. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan dan arah pengaturan ini berfungsi untuk memberikan pedoman dalam Pelaksanaan, Penatausahaan dan pertanggungjawaban Perjalanan Dinas bagi Pejabat Daerah dan ASN.

Kepala BPKPAD Kab. Bantul



**Drs. TRISNA MANURUNG, M.Si**  
NIP. 19711230 199603 1 002